



# INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA

Kampus ITBM Jl. Perintis Kemerdekaan VIII No. 8. Makassar, 90245  
Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. +62 411590841 Mobile +62 811408822  
Laman: [www.itbm-balikdiwa.ac.id](http://www.itbm-balikdiwa.ac.id) E-mail: [institut@itbm-balikdiwa.ac.id](mailto:institut@itbm-balikdiwa.ac.id)

---

## KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA Nomor ITBM/R/K.02/45/04/2021

### tentang KODE ETIK MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA

#### REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 81/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan di Kota Makassar menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar, maka seluruh ketentuan penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (1), telah dilakukan penyelerasan Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (2), , maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional dan Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 81/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan di Kota Makassar menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar.
7. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar Nomor 020/YP-BDM/A/IV/2021 tentang STATUTA Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa.

8. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar Nomor 022/YP-BDM/A/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa Periode Tahun 2021-2026.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa Tanggal 26 April 2021.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa sebagai berikut :

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa dan selanjutnya disingkat dengan Kode Etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.
2. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai panduan, tatanan dan pengendalian yang sesuai.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi dalam lingkup Institut, termasuk di dalamnya mahasiswa tugas belajar, mahasiswa izin belajar, mahasiswa reguler, mahasiswa pindahan, dan mahasiswa transfer.
4. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian skripsi.
5. Civitas Akademika adalah seluruh sivitas akademika yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi atau karyawan di Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa.
6. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di Perguruan Tinggi, evaluasi atas proses-proses itu berserta produk dan unsur yang terlibat.
7. Kegiatan ekstrakurikuler adalah seperangkat kegiatan aktivitas di luar kurikulum guna meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan profesionalitas yang dilandasi dengan akhlak yang mulia.
8. Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai, azas-azas yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa berdasarkan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

1. Kode etik disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa untuk berperilaku baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa dan di tengah masyarakat pada umumnya.
2. Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan kode etik adalah sebagai komitmen bersama mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa; terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur; menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif; serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

## BAB III

### MANFAAT

#### Pasal 3

Manfaat dari kode etik adalah :

1. Terciptanya iklim akademik yang kondusif untuk memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa;
2. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta stakeholder Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa termasuk keluarga dari mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa;
3. Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

## BAB IV

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 4

#### HAK MAHASISWA

1. Memperoleh layanan pendidikan, pembelajaran, dan layanan lainnya untuk mendukung kelancaran penyelesaian studi;
2. Memperoleh beasiswa dari berbagai lembaga di luar Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan ketentuan untuk itu;
3. Memperoleh layanan khusus bagi mahasiswa sesuai dengan kemampuan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa.
4. Mendapat penghargaan dari Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa atas prestasi yang diraih.

5. Menggunakan fasilitas Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan tatasusila dan tatakrma akademik yang berlaku dalam lingkungan masyarakat akademik;
7. Menyelesaikan studi lebih cepat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
8. Turut serta dalam melaksanakan penjaminan mutu proses pembelajaran;
9. Turut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan intra Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa.

## Pasal 5

### KEWAJIBAN MAHASISWA

1. Ikut serta berpartisipasi dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan seluruh atau sebagian dari kewajiban tersebut.
2. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa;
3. Mentaati dan mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Memiliki toleransi terhadap masyarakat kampus yang majemuk;
5. Memiliki jati diri dengan menjaga nama baik, kehormatan, dan wibawa Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa sebagai kampus yang edukatif dan ilmiah
6. Menjunjung tinggi dan mengembangkan jati diri bangsa.

## BAB V

### PELANGGARAN

## Pasal 6

### PENGERTIAN UMUM

Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa dilarang:

1. Merokok di ruang perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, perkantoran, dan ruang-ruang lain yang bebas asap rokok di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa;
2. Memiliki, mengambil, meminjam, menggandakan, menyewakan, atau menjual barang milik Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa, atau milik lembaga kemahasiswaan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa secara tidak sah;
3. Melakukan kerusakan terhadap sarana dan prasarana milik Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa serta milik orang lain;
4. Memaksa dengan kekerasan atau ancaman, baik langsung maupun tidak langsung untuk menghalangi, mengganggu, atau menggagalkan aktivitas sivitas akademik, karyawan dan/atau tamu dalam melaksanakan tugas di dalam dan di luar lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa;
5. Penggunaan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa.



6. Secara langsung atau tidak langsung menghina, memaksa, dan/atau meneror pejabat, dosen, karyawan atau sesama mahasiswa;
7. Melakukan suatu tindakan yang membahayakan keamanan atau keselamatan barang dan/atau orang lain;
8. Menghasut dan/atau mengadu domba sivitas akademik atau karyawan, serta membantu orang lain dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak tugas pokok dan fungsi Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa;
9. Menghina, mengancam, dan melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik almamater atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan sivitas akademik dan karyawan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa;
10. Berkelahi dalam kampus;
11. Melakukan pemukulan dan/atau perbuatan kekerasan fisik lainnya kepada dosen, karyawan, dan mahasiswa;
12. Menyalurkan aspirasi dengan menggunakan organisasi kemahasiswaan ekstra Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa atau organisasi/kelompok lain; dan
13. Melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diancam dengan hukuman pidana negara.

#### Pasal 7

##### MENYONTEK

Menyontek adalah meniru jawaban ujian dari orang lain, buku, atau catatan lainnya. Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa dilarang:

1. Menyontek.
2. Bekerja sama selama mengerjakan soal ujian.

#### Pasal 8

##### PEMALSUAN

Pemalsuan adalah segala perbuatan yang membuat suatu dokumen yang isinya bukan semestinya atau tidak benar;

Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa dilarang:

1. Memalsukan surat keterangan seperti ijazah, transkrip nilai, surat kelulusan, dan surat keterangan lainnya, baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain;
2. Memalsukan tanda bukti ujian atau tanda bukti lainnya;
3. Memalsukan kwitansi, tanda tangan pejabat atau dosen, atau stempel yang berlaku di Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa;
4. Digantikan kedudukannya oleh orang lain sebagai peserta ujian yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa;
5. Bertindak selaku pengganti dalam ujian dari seorang mahasiswa atau calon, mahasiswa, baik di dalam maupun di luar Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa; dan
6. Mengakui karya tulis orang lain secara utuh atau sebagian sebagai karyanya sendiri (plagiat).

## Pasal 9

### PELECEHAN DAN PELANGGARAN SEKSUAL

Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa dilarang:

1. Berperilaku atau mengucapkan kata-kata tidak senonoh di tempat umum yang bertentangan dengan norma; serta
2. Memperkosa dan melakukan perbuatan asusila yang dapat menimbulkan perasaan tidak senang, sakit (fisik dan mental), serta terganggunya perasaan dan kehormatan.

## BAB VI

### STANDAR PERILAKU

#### Pasal 10

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma dan etika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, seperti:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa;
5. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
6. Menjaga integritas pribadi sebagai warga Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa;
7. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa
8. Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat dan terbuka);
9. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;
10. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
11. Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
12. Menghargai pendapat orang lain;
13. Bertanggungjawab dalam perbuatannya; dan
14. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;

#### Pasal 11

### PERILAKU DI RUANG KULIAH DAN LABORATORIUM

Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium adalah:

1. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium.
2. Berpakaian rapi, bersih dan sopan.
3. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan.

4. Tidak merokok, tidak makan dan minum serta tidak menghidupkan HP di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang dilarang untuk melakukan tindakan tersebut;
5. Santun dalam mengeluarkan pendapat atau menanggapi pendapat orang lain
6. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
7. Jujur, tidak menandatangani presensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan.
8. Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium;
9. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium;
10. Tidak mengotori ruangan dan inventaris kampus seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.

## Pasal 12

### ETIKA DALAM MENGERJAKAN TUGAS

Etika mahasiswa dalam mengerjakan tugas, laporan pengalaman kerja praktek, laporan Kuliah Kerja Nyata Profesi, penelitian skripsi, pengalaman kerja praktek adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
2. Tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain;
3. Tidak melakukan upaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun;
4. Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan laporan, skripsi, berkaitan dengan ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat);
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, skripsi/tesis/disertasi.

## Pasal 13

### ETIKA DALAM MENGIKUTI UJIAN

Etika dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut:

1. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa
2. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
3. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
4. Tidak mencoret inventaris Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian; dan
6. Percaya pada kemampuan sendiri dan tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

## Pasal 14

### ETIKA DALAM INTERAKSI ANTAR CIVITAS AKADEMIKA

Dalam menjalin hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap sopan dan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa;
3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
4. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa;
5. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
6. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
8. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
9. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
10. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
11. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
12. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
13. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
14. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

## Pasal 15

### ETIKA ANTARA SESAMA MAHASISWA

Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa:

1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Institut;
3. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
5. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;

6. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan institusi;
8. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
9. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
10. Bersama-sama menjaga nama baik Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak nama baik kampus;
11. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
12. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran;
13. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
14. Menghindari perbuatan yang berkaitan dengan menggunakan, memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, atau menyebarkan minuman keras.
15. Menghindari perbuatan seperti membawa, memiliki, menyimpan, menggunakan, mengedarkan, dan memperjualbelikan narkoba dan/atau psikotropika atau zat aditif lainnya tanpa izin.
16. Menghindari perbuatan seperti judi atau taruhan yang menggunakan alat bantu, yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang agar memperoleh uang atau barang yang mempunyai nilai atau harga.
17. Menghindari perbuatan membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarluaskan, membuat, atau menggunakan senjata tanpa izin.
18. Menghindari perbuatan memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, dan membuat bahan peledak tanpa izin.

#### Pasal 16

#### ETIKA ANTARA MAHASISWA DAN MASYARAKAT

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat:

1. Melakukan perbuatan yang menjaga nama baik Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa di tengah masyarakat;
2. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
3. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
4. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji.

#### Pasal 17

#### ETIKA DALAM KEOLAHRAGAAN

Etika dalam bidang keolahragaan:

1. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan;
2. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
4. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji

5. Menjaga nama baik dan citra Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa serta menghindari diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik institusi;
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan olahraga seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya;
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan olahraga;
8. Menghindarkan diri dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
9. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang olahraga.

#### Pasal 18

#### ETIKA SENI

Etika dalam kegiatan seni:

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
2. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
3. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
4. Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lain;
5. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
6. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama;
7. Menjaga nama baik dan citra Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa serta menghindari diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik institusi;
8. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat;
9. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian;
10. Bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan;
11. Menghormati hasil karya orang lain; dan
12. Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

#### Pasal 19

#### ETIKA KEAGAMAAN

Etika dalam Kegiatan Keagamaan:

1. Menghormati agama orang lain;
2. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
4. Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut;

5. Menjaga nama baik Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik institusi dalam kegiatan-kegiatan keagamaan;
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
7. Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain;
8. Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut;
9. Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membedakan agama yang dianut; dan
10. Mematuhi aturan-aturan institusi dalam kegiatan keagamaan.

## Pasal 20

### ETIKA KEGIATAN MINAT DAN PENALARAN

Etika dalam kegiatan minat dan penalaran:

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
4. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
5. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
6. Menjaga nama baik dan citra Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik institusi;
7. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
8. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
9. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran; dan
10. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.

## Pasal 21

### ETIKA KEGIATAN KEORGANISASIAN

Etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian:

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
4. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
5. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
6. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
7. Bertanggungjawab terhadap semua Peraturan dan tindakan;
8. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik;
9. Menjaga nama baik dan citra Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik institusi;

10. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban; dan
11. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

## Pasal 22

### ETIKA MENYAMPAIKAN PENDAPAT

Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran:

1. Tertib dan tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis;
2. Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang;
3. Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa maupun di luar lingkungan institusi;
4. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan institusi;
5. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan;
6. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran;
7. Menjaga nama baik dan citra institusi;
8. Menghindari kepentingan lain diluar kepentingan kebenaran;
9. Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat;
10. Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran; dan
11. Berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

## BAB VII

### PENEGAKAN KODE ETIK

#### Pasal 231

1. Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran;
2. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa Baru, Program Pengenalan Kehidupan Kampus, melalui Website, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif; dan
3. Kewajiban sosialisasi Kode Etik ada pada setiap pimpinan program studi.

#### Pasal 24

1. Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik;
2. Pimpinan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa berkewajiban melindungi identitas pelapor pada ayat (1);
3. Setiap anggota sivitas kademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapa pun di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa.



BAB VIII  
S A N K S I

Pasal 25

1. Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik akan mendapat sanksi dari pimpinan program studi masing-masing;
2. Rektor dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran Kode Etik setelah memperoleh masukan dari para pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran Kode Etik.
3. Sanksi bagi pelanggar Kode Etik dapat berupa: teguran, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu; dan dikeluarkan dari Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa.
4. Setiap pelanggar Kode Etik diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan.
5. Pelanggar Kode Etik mendapat pemberitahuan tertulis dari pimpinan fakultas masing-masing.

Pasal 26

JENIS SANKSI

1. Jenis sanksi yang diberikan tergantung pada jenis kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.
2. Sanksi-sanksi:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Dikeluarkan dari kegiatan perkuliahan, perpustakaan, dan semua perkantoran yang ada di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa;
  - c. Pemberhentian sementara kegiatan;
  - d. Pencabutan izin kegiatan;
  - e. Peringatan tertulis;
  - f. Pembayaran denda;
  - g. Larangan memasuki lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa;
  - h. Pembatalan matakuliah yang sedang atau telah ditempuh sebagian atau seluruhnya;
  - i. Pembatalan nilai matakuliah yang telah ditempuh sebagian dan seluruhnya;
  - j. Diberhentikan sementara statusnya sebagai mahasiswa; dan
  - k. Diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa secara permanen.
3. Sanksi yang menyangkut tindak pidana diserahkan kepada pihak berwajib.

Pasal 27

PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI

1. Sanksi dapat diberikan oleh dosen, tenaga administrasi, teknisi, laboran dan/atau petugas yang sesuai dengan bidangnya, ketua program studi, dan pimpinan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa.
2. Jenis sanksi yang diberikan sesuai dengan kewenangannya;
3. Kesalahan atau pelanggaran dapat diproses oleh program studi/ unit lain di Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa berdasarkan laporan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Pelanggaran yang telah terbukti secara nyata, hukumannya dapat dijatuhkan.

5. Sanksi dikeluarkan oleh pimpinan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa setelah menerima laporan tertulis dari pimpinan program studi/unit lain di Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa mendapat pertimbangan dari Komisi Disiplin.
6. Pelanggaran mahasiswa yang telah terbukti secara nyata dan telah mendapatkan penetapan hukum dari lembaga peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sanksinya dapat diputuskan langsung oleh pimpinan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa.

#### Pasal 28

#### HAK PEMBELAAN MAHASISWA

1. Mahasiswa yang diduga melanggar kode etik mahasiswa berhak mengajukan pembelaan kepada komisi disiplin.
2. Pembelaan sebagaimana dimaksud pada di atas diajukan secara tertulis.

#### Pasal 29

#### PENJATUHAN SANKSI

1. Penjatuhan sanksi langsung dilakukan oleh dosen, tenaga administrasi, teknisi, laboran, dan/atau petugas yang berwenang sesuai dengan bidangnya.
2. Penjatuhan sanksi oleh pejabat yang berwenang berdasarkan berita acara yang disusun dan diajukan oleh komisi disiplin.

#### Pasal 30

#### PUTUSAN

1. Sanksi yang dijatuhkan pihak berwenang dituangkan dengan Surat Keputusan Rektor atau pejabat lain yang ditunjuk.
2. Keputusan sekurang-kurangnya memuat tentang:
  - a. Identitas lengkap mahasiswa yang dijatuhi sanksi: nama, tempat dan tanggal lahir, program studi, nomor induk mahasiswa, jenis kelamin, dan alamat;
  - b. Pertimbangan secara lengkap mengenai fakta dan/atau alat bukti;
  - c. Pasal-pasal dan atau ketentuan yang dilanggar;
  - d. Isi putusan;
  - e. Tempat, tanggal, nama, tanda tangan, dan jabatan yang menjatuhkan sanksi

### BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 31

Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa.

## Pasal 32

Sangat diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa.

## Pasal 33

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam perilaku mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa, maka Kode Etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa yang beretika dan berakhlak terpuji.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal: 25 April 2021  
Rektor,



Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si  
NIK. 05072001001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua BPH Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar
2. Para Pimpinan dalam lingkup ITBM Balik Diwa
3. Para Ketua Program studi dalam lingkup ITBM Balik Diwa
4. Para Ketua Unit Kerja dalam lingkup ITBM Balik Diwa.
5. Para Dosen dalam lingkup ITBM Balik Diwa
6. Arsip